



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

CAMAT DAN LURAH TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Camat dan Lurah perlu diberikan penghargaan kepada Camat dan Lurah yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim yang dituangkan dalam Berita Acara Akhir Penilaian Lomba Kompetensi Camat dan Lurah Tingkat Kota Padang Tahun 2012 telah ditetapkan Camat dan Lurah Terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Camat dan Lurah terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tentang Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah di Propinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Camat di Propinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Camat dan Lurah Terbaik dalam Lomba Penilaian Kompetensi Camat dan Lurah Tingkat Kota Padang Tahun 2012, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Camat dan Lurah terbaik sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
1. Untuk Camat
 - Terbaik pertama : Rp. 10.000.000 ditambah trophy dan penghargaan
 - Terbaik kedua : Rp. 5.000.000 ditambah trophy dan penghargaan
 - Terbaik ketiga : Rp. 3.500.000 ditambah trophy dan penghargaan
 2. Untuk Lurah
 - Terbaik pertama : Rp. 8.000.000 ditambah trophy dan penghargaan
 - Terbaik kedua : Rp. 4.000.000 ditambah trophy dan penghargaan
 - Terbaik ketiga : Rp. 2.500.000 ditambah trophy dan penghargaan
- KETIGA** : Camat dan Lurah terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Camat dan Lurah tingkat Propinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini sebesar Rp. 34.200.000,00,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Bagian Pemerintah Setda Kota Padang kegiatan Penilaian Camat Terbaik kompetensi Lurah Tahun 2102 dan peningkatan motivasi Camat dan Lurah kode rekening 1.20.1.20.03.07.65.05.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Maret 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sdr. Inspektur Kota Padang
 2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
 3. Yang bersangkutan.
 4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2012
TANGGAL 8 MARET 2012

CAMAT DAN LURAH TERBAIK DALAM PENILAIAN LOMBA KOMPETENSI CAMAT DAN LURAH
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2012

A. CAMAT TERBAIK

No.	NAMA	JABATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	AMASRUL, SH	CAMAT KOTO TANGAH	854	Terbaik I
2.	Drs. YALMASRIL	CAMAT LUBUK BEGALUNG	811	Terbaik II
3.	Dra. SILVENI, MM	CAMAT NANGGALO	804	Terbaik III

B. LURAH TERBAIK

No.	NAMA	JABATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	AMRIZAL, SH	LURAH GUNUNG SARIK KECAMATAN KURANJI	834	Terbaik I
2.	ELFIAN, SH	LURAH SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO	831	Terbaik II
3.	YERONIMUS ZEGA	LURAH FLAMBOYAN BARU KEC. PADANG BARAT	703	Terbaik III

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR